



BANJAR ADAT BLANJONG

LEGA ADAT BINTARAN
SANGKAPATI

Alamat : Jl. D. Puro No. 16, Telp. (0361) 270935

PROPOSAL BIAYA KONTUM BANJAR ADAT BLANJONG DESA ADAT INTARAN SANUR KALIH



2025



BANJAR ADAT BLANJONG
DESA ADAT INTARAN
SANUR KAUH
Alamat : Jl. Danau Poso No. 56 Telp. (0361) 270535

Denpasar, 24 Februari 2025

Nomor : 02/BA.BljDAI/BD/II/2025
Lampiran : I (satu) gabung
Hal : Surat Keterangan Terdaftar

Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas
Kebudayaan Kota Denpasar
di-
Denpasar

Dengan Hormat,

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Kami Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memiliki rencana memohon bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Denpasar. Untuk itu, kami perlu melengkapi Surat Keterangan Terdaftar/Pengesahan Banjar Adat Blanjong dari dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Berhubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati kami memohon bantuan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar agar memfasilitasi permohonan surat yang dimaksud dengan melampirkan:

1. Pengantar
2. Foto Copy Proposal
3. Susunan Pengurus
4. Surat Keterangan Domisili

Demikian permohonan kami ajukan, besar harapan kami kiranya permohonan kami dipenuhi. Atas perhatian serta bantuan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar kami ucapkan terima kasih.

Kelian Banjar Adat Blanjong



I Wayan Juliantara

Bendahara Banjar Adat Blanjong



Kuntaparma, ST.

Mengetahui,

Kepala : 15/02/2025
Perangkat Desa Sanur Kauh





I Made Ada, S.Sos

Jero Banjar Adat Intaran



I Gusti Agung Satri Kencana, SE.

Reg No 13/II/2025
Plt. Camat Denpasar Selatan



Ni Komang Pendawati, SSTP., MH.
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001



BANJAR ADAT BLANJONG
DESA ADAT INTARAN
SANUR KAUH
Alamat : Jl. Danau Poso No. 56 Telp. (0361) 270535

Denpasar, 24 Februari 2025

Nomor : 01/BA.BI/DAI/BD/II/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Mohon Bantuan Dana

Kepada
Yth. Walikota Denpasar
di
Denpasar

“Om Swastyastu”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Krama Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar merencanakan membuat kostum/seragam banjar adat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon dengan segala hormat agar berkenan Bapak Walikota Denpasar dapat memberikan bantuan dana, untuk dapat melaksanakan *Pengadaan Seragam Krama Banjar Adat Blanjong* yang dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Susunan Kepengurusan
3. Fotocopy KTP Kelihan dan Bendahara
4. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif
5. Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Waktu Pelaksanaan dan Penutup

Demikian permohonan yang dapat kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

“Om Shantih, Shantih, Shantih, Om”

Kelihan Banjar Adat Blanjong



I Wayan Juliantara

Bendahara Banjar Adat Blanjong

Kuntaparmana, ST.

Mengetahui,

Perbekel Desa Sanur Kauh
15/02/2025




I Made Ada, S.Sos

Jero Bandesa Adat Intaran



I Gusti Agung Sri Kencana, SE.

Reg.No. 13/D/2025
Plt. Camat Denpasar Selatan



Ni Komang Pendawati, SSTP, MH.

Pembina

NIP. 19770920 199601 2 001



BANJAR ADAT BLANJONG

DESA ADAT INTARAN
SANUR KAUH

Alamat : Jl. Danau Poso No. 56 Telp. (0361) 270535

I. LATAR BELAKANG

Dengan kemampuan krama kami yang sangat minim untuk dapat baju seragam Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar belum dapat terjangkau, maka besar harapan kami ksediaan Bapak Walikota Deasar untuk dapat membantu kami berupa dana dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan *Baju Seragam Banjar Adat Blanjong* yang dimaksud. Dengan usaha ini satu-satunya yang dapat kami lakukan untuk dapat meringankan beban Krama Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

II. MAKSUD

Adapun maksud kami mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon bantuan kepada Bapak Walikota Denpasar, agar kami dapat melaksanakan pengadaan Baju Seragam Krama Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, guna menunjang keseragaman krama adat kami dalam melaksanakan kegiatan adat di lingkungan Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar. Hal inilah yang mendorong kami untuk mengajukan proposal.

III. TUJUAN

Adapun tujuan dari pengajuan proposal ini untuk mendapat bantuan dana dari Bapak Walikota Denpasar, sehingga pembuatan Baju Seragam Krama Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan guna melestarikan adat Bali yang berkelanjutan dan tetap ajeg lestari.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengadaan Baju Seragam Krama Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, akan kami laksanakan setelah Dana Bantuan terealisasi atau cair.

V. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan dan besar harapan kami, agar Bapak Walikota Denpasar, dapat member bantuan, sehingga kegiatan pengadaan baju seragam Banjar Adat Blanjong yang dimaksud dapat dilaksanakan sesuai rencana, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan anugrahnya kepada kita semua.



BANJAR ADAT BLANJONG

DESA ADAT INTARAN
SANUR KAUH

Alamat: Jl. Banjar Poso No. 56 Telp. (0361) 270535

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBUATAN BAJU SERAGAM BANJAR ADAT BELANJONG DESA ADAT INTARAN, DESA SANUR KAUH, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

Pekerjaan: Pengadaan Baju Seragam Krama Banjar Adat Blanjong
Lokasi: Jalan Banjar Poso No. 56 Banjar Adat Blanjong, Desa Adat Intaran, Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Baju Kemeja katun	160	Rp 200.000,00	Rp 32.000.000,00
2	Kamen Endek	160	Rp 180.000,00	Rp 28.800.000,00
3	Saput	160	Rp 170.000,00	Rp 27.200.000,00
4	Udeng	160	Rp 75.000,00	Rp 12.000.000,00
TOTAL				Rp 100.000.000,00

Dana yang dimohonkan: Rp 100.000.000,00
Terbilang: Seratus Juta Rupiah

Denpasar, 24 Februari 2025

Bendahara Banjar Adat Blanjong

Kelian Banjar Adat Blanjong


I Wayan Juliantara


Kuntaparmana, ST.


Mengetahui,


Perbekel Desa Sanur Kauh
I Made Adi, S.Sos

Jero Bandesa Adat Intaran

I Gusti Agung Alit Kencana, SE.

Reg. No : 13 / 12 / 2025
Pti. Camat Denpasar Selatan


Ni Komang Pendawati, SSTP., MH.
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001




BANJAR ADAT BLANJONG

DESA ADAT INTARAN
BANUR KAUH

Alamat : R. Pradip Pado No. 56 Telp. 02643 276035



STRUKTUR ORGANISASI PRAJURU DAN KESINOMAN
BANJAR ADAT BLANJONG KEBANGSA 2024 - 2025



Susunan Kepengurusan Banjar Adat Blanjong

1. Kelihan : I Wayan Juliantara
2. Sekretaris :
3. Bendahara : Kuniaparmana
4. Prajuru Parahyangan : I Gusti Ketut Mertayasa
5. Prajuru Pawongan: Agus Eka Pramana
6. Prajuru Palemahan : I Wayan Sudiarta
7. Kesinoman : - I Made Robby Prayoga
- I Wayan Swandita
- I Nyoman Andiana
- I wayan Sudiarta



BANJAR ADAT BLANJONG

DESA ADAT INYARAH
SANUR RAUH


Alamat : D. Danau Poso No. 56 Telp (0381) 278515



KTP Klian Adat Banjar Blanjong



KTP Bendahara Adat Banjar Blanjong



Buku tabungan Banjar Adat Blanjong



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayan Wuruk No. 09 Denpasar Kode Pos 80215, Telepon dan Faksimil (0361) 243672
www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR 400.6/1.804/DISBUD TAHUN 2025

BANJAR ADAT BLANJONG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang

bahwa memperbaiki Surat Permohonan dari Banjar Adat Blanjong berkedudukan di Lingkungan Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 02/BA/BJD/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal: Permohonan Penerbitan Pengesahan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

Menimbang

KESATU

Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR ADAT BLANJONG** yang Berkedudukan di Lingkungan Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Intaran Nomor : 016/INTARAN/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari KPerbekel Desa Sanur Kauh Nomor : 24/DSKH/II/2025

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Dr. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIK: 19720219 1999101 1 002